



Perizinan Usaha Berbasis Resiko dan Dampaknya bagi Masa Depan

Investasi di Indonesia

Miranti Angkareda

Fakultas Hukum, Program Studi Kenotariatan Program Magister, Universitas Islam
Indonesia, Indonesia

Alamat: Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584

Korespondensi penulis: miranti0393@yahoo.com

Abstract. *Indonesian Government did so many changes in a way to ease and to grow the sentiment of investor which is good and can attract new company to born and growth in Indonesia. To increase investment and to speed up the growth of Economic also to improve a Good Governance system to led a better future. With the death of Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 it talks about Execution License Bussiness Base on Risk, then Indonesian Governance has been launched OSS-RBA to ease make the license of bussiness. This study to acknowledge the plus and minus of license for bussiness base risk and the excution to online law single submission to push more investment also it triggred because of execucion license base risk for the better future of investment positivity. Then as long as I know I can conclude from the procedural it is very closely related and influential to the license of bussiness because in this way can give an ease to all enterpreneurs, however this impact could not happen if it's written only in the books of law Undang-Undang which exist, not only to refers on normatively orders, but it should be consistanly, commited in the implementing the right rules.*

keywords : *Bussiness License, OSS, Investment*

Abstrak. Pemerintah Indonesia melakukan banyak perubahan dari segi kemudahan untuk berusaha dalam rangka peningkatan serta menciptakan iklim investasi yang semakin baik dan mampu merangsang usaha baru untuk tumbuh dan lebih berkembang di Indonesia. Untuk meningkatkan investasi dan mempercepat pertumbuhan Ekonomi serta memperbaiki sistem Good Governance yang lebih baik. Dengan terbentuknya Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka Pemerintah Indonesia telah meluncurkan OSS-RBA untuk mempermudah pembuatan izin usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan perizinan berusaha berbasis risiko dan penerapan hukum online single submission dalam mendorong peningkatan investasi serta dampak pelaksanaan perizinan berbasis risiko bagi masa depan investasi Indonesia. Maka sependek pengetahuan saya dapat disimpulkan dari segi prosedur sudah sangat jelas berhubungan erat dan berpengaruh secara signifikan terhadap Perizinan Berusaha karena dengan cara ini dapat memberikan kemudahan bagi semua pelaku usaha, akan tetapi bahwa dampak ini tidak mungkin diwujudkan kalau sekedar adanya Undang-undang yang ada, tidak cukup dengan hanya mengacu pada tatanan normatif saja, tetapi harus konsistensi, komitmen dalam menjalankan aturan yang benar.

Kata Kunci : Perizinan Berusaha, OSS, Investasi

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi diperlukan peningkatan penanaman modal yang akan mengubah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil, yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara adil dan merata. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan pelaksanaannya menetapkan bahwa perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan produksi/operasi wajib memiliki izin usaha dan izin komersial atau operasional. Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen. Pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan peraturan PP no 24 Tahun 2018 mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dalam PP ini diatur mengenai perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Permasalahan umum investasi di Indonesia yang kerap dirasakan oleh pelaku usaha meliputi permasalahan perizinan, pengadaan tanah, dan regulasi atau kebijakan. Permasalahan perizinan sering dianggap sebagai hal yang rumit, berbelit-belit, dan prosedur pengurusan yang lama. Selain itu, panjangnya proses pengadaan tanah juga menjadi hambatan ketika objek pengadaan tanah menemui sengketa sehingga tidak bisa memberikan jaminan kepastian hukum. Masalah selanjutnya mengenai regulasi atau kebijakan yang masih tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan. Padahal efisiensi birokrasi adalah modal utama untuk meningkatkan kepercayaan asing berinvestasi di Indonesia (Mayasari, 2020). Dalam rangka memperbaiki perizinan melalui sistem OSS maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP No. 24 Tahun 2018), Pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja dalam mendukung pelaksanaan perizinan, maka pemerintah mengeluarkan peraturan turunan untuk menyempurnakan pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP No. 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penataan Ruang (selanjutnya disebut PP No. 5 Tahun 2021). Pada Pasal 1 angka 21 mendefinisikan OSS merupakan sistem elektronik yang terintegrasi dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS guna menyelenggarakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lembaga OSS merupakan suatu lembaga pemerintahan yang bergerak dalam menyelenggarakan urusan pemerintah pada bidang koordinasi penanaman modal. Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan mengangkat permasalahan mengenai Bagaimana Perizinan Usaha Berbasis Resiko dan Dampaknya Bagi Masa Depan Investasi Di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum online single submission dalam mendorong peningkatan investasi serta dampak pelaksanaan perizinan berbasis risiko bagi masa depan investasi indonesia.

2. KAJIAN TEORI

Teori Hukum Pembangunan

Teori Hukum Pembangunan digagas oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H.,LL.M. Dimana teori ini diciptakan dengan memerhatikan dimensi dan kultur masyarakat Indonesia, sehingga diaplikasikan akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik. Teori Hukum Pembangunan ini juga memakai kerangka acuan pada pandangan hidup masyarakat Indonesia yang berlandaskan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan. Teori Hukum Pembangunan tidak dimaksudkan pengagasnya sebagai sebuah “teori” melainkan “konsep” pembinaan hukum yang dimodifikasi dan dianut dari teori Roscoe Pound “Laws as a tool of social engineering” yang berkembang di Amerika Serikat. Apabila di jelaskan lebih lanjut maka secara teoritis Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H.,LL.M. dipengaruhi cara berpikir dari Herold D. Laswell dan Myres Mc Dougal (Policy Approach) ditambah dengan teori hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya). Prof. Dr.

Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. mengelola semua masukan tersebut dan mencocokkannya pada kondisi Indonesia.¹

Mochtar Kusumaatmadja mengubah definisi hukum sebagai alat (tool) menjadi hukum sebagai sarana (instrument) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang mendasari konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dalam hal ini perizinan dalam penanaman modal memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang diinginkan oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Secara rinci maka Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa :

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara keertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum pada dasarnya konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat yang sedang membangun, dikarnakan disinipun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan.

Teori Hukum pembangunan menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat bukan sebagai alat pembaharuan masyarakat atau sebagai law as a tool of social engineering. Pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.

Teori Utilitas

Teori ini dikemukakan oleh Jeremy Betham. Dimana Jeremy Bentham berpendapat bahwa tugas hukum adalah memelihara kebikan dan mencegah kejahatan. Jadi hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi orang banyak (to serve utility).²

Konsep utilitas yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham adalah dimaksudkan untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah suatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk

¹ Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan, CV Utomo, Jakarta, 2006, h.411

² Bentham, J. 1960, Introduction to the Principles od Morals an Legislation, Oxford: Basil Blackwell

meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin masyarakat (the greatest happiness principle). konsep negara kesejahteraan juga dikembangkan oleh sir William di Beveridge (1942) di Inggris.

Teori Utilitas digunakan dalam penelitian untuk menganalisis manfaat adanya efisiensi dalam perizinan Penanaman Modal, dilihat dari segi proses perizinan yang muda dan cepat yang dapat digunakan seluruh masyarakat Indonesia maupun asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

Teori Utilitas dalam penulisan ini akan menggambarkan dan menemukan hubungan diberlakukannya sistem OSS dengan keadaan ataupun kendala perizinan yang berbelit belit serta tumpang tindih yang terdapat dalam pengaturan sebelum. Dimana teori ini akan melihat sejauh mana efisiensi dan kemudahan perizinan dalam aktifitas penanaman modal serta syarat-syarat hukum yang dibutuhkan dalam kegiatan penanaman modal.

Teori Investasi

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.³ Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor riil (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun asset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktifitas yang umum dilakukan.

Menurut Jogiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien dalam periode waktu tertentu.⁴ Sedangkan menurut Sukirno kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2)

³ Eduardus Tendelilin, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Edisi I, cet. I (Yogyakarta, BPFE, 2001), hlm 1.

⁴ Jogiyanto, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi III, cet, I (Yogyakarta, BPFE, 2003) hlm 5.

pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.⁵

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada dengan pernyataan bukan dengan angka. Hal yang dikaji di dalam penelitian hukum normatif meliputi asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, hukum klinis, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁶

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi hukum⁷

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut

⁵ Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia, Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Volume1, No.2, Mei2013, hlm3.

⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-1t63a46376c6f72/#!> (Sabtu, 24 Juni 2023)

⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op. Cit, hlm. 156

diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3. Notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, guna memberi perlindungan dan jaminan hukum demi tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat.

Sejarah Basah mengatakan, bahwa izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸ Pemerintah menggunakan instrumen izin, ada kemungkinan untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah mengarahkan aktivitas membangun dengan menyesuaikannya terhadap rencana pemerintah. Pada kawasan yang oleh pemerintah direncanakan untuk pemukiman, tentu tidak diperbolehkan kalau ada anggota masyarakat yang memohon izin untuk mendirikan bangunan dan untuk keperluan industry. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh warga negara akan dikendalikan dan diarahkan melalui stelsel perizinan ke arah yang dikehendaki oleh pemerintah. Pemerintah tetap berwenang mengatur warganya. bahkan jika warga tersebut tidak mau mentaati apa yang dikehendaki oleh pemerintah, mereka bisa tidak diberikan izin.⁹

⁸ Victorianus M.H Randa Puang. (2015). Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan, Deepublish. Yogyakarta. hlm 36.

⁹ Ibid, hlm. 38.

Menurut Mr. Splet dan Prof Mr. J.B.J.M ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit). berdasarkan apa yang dikatakan oleh Splet dan ten Berge, dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Artinya, kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian, pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.

Pendapat Splet dan Ten Breg tersebut agak berbeda dengan pandangan Van der Pot. Menurut Van der Pot, izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, izin (*vergunning*) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang. Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi, “dilarang tanpa izin... (melakukan)... dan seterusnya.” selanjutnya, larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat, kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan (*juklak*) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

Dari berbagai hal yang berkaitan dengan perizinan, yang sering menjadi pertanyaan banyak pihak adalah soal kepastian hukum. Kepastian dalam soal perizinan perlu mendapatkan perhatian serius, apalagi perizinan yang berhubungan dengan kegiatan bisnis. Sebagaimana diketahui, didunia usaha kepastian hukum merupakan faktor penting. Para pelaku usaha sering dihadapkan pada berbagai kemungkinan dan ketidakpastian, misalnya apakah usahanya akan berhasil atau tidak, bakal beruntung atau rugi, akan bisa langgeng atau tidak, dan sebagainya. Bahkan tidak jarang berbisnis sering disamakan dengan bermain dan ada unsur untung-untungan disana. Oleh karena itu, terhadap sesuatu yang mestinya dapat dipastikan, mereka akan mengusahakan kepastian itu terwujud dan bisa dijadikan pegangan termasuk soal perizinan.

Sejarah OSS di Indonesia

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal berusaha, Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota. Melalui OSS tersebut, pelaku usaha melakukan pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mengatur ketentuan mengenai :

- a. Jenis, Pemohon, dan Penerbit Perizinan Berusaha;
- b. Pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. Reformasi Perizinan Berusaha Sektor;
- d. Sistem OSS;
- e. Lembaga OSS;
- f. Pendanaan OSS;
- g. Insentif atau Disinsentif pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS;
- h. Penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha melalui OSS;
- i. Sanksi.¹⁰

OSS Versi 1.0

Dengan disahkannya PP 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP OSS), menghasilkan banyak perubahan yang signifikan baik proses dan syarat untuk mendirikan perusahaan maupun untuk mendapatkan izin usaha. Sebelumnya pemerintah membetuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk pengurusan izin-izin. Namun dirasa kurang maka pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian meresmikan Online Single Submission

¹⁰ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

(OSS) sebagai sistem yang mempermudah para pelaku bisnis dalam melakukan pengurusan perizinan usahanya. Hal ini disambut baik oleh kalangan profesional dan pelaku usaha. Dengan diimplementasikannya OSS versi 1.0 ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada para pelaku usaha dalam mengurus perizinan usaha. Diantaranya adalah :

- a. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan usaha untuk melakukan izin usaha maupun izin operasional dalam praktek pemenuhan komitmen persyaratan izin;
- b. Menyediakan fasilitas yang tepat kepada pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan sebagai solusi mengenai masalah perizinan;
- c. Memberikan fasilitas terhadap para pelaku usaha agar dapat terhubung dengan pihak terlibat untuk memperoleh izin secara aman, cepat, dan real time;
- d. Menyediakan fasilitas yang tepat kepada pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB);¹¹

Namun pada praktiknya OSS versi 1.0 masih memiliki banyak kendala. Salah satu kendalanya adalah pada jenis pelaku usaha. Pelaku usaha terkadang kebingungan, terutama ketika ingin menentukan Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Fitur DPMPSTSP atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu baru bisa memberikan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen prasarana (seperti izin lokasi) per Kabupaten atau Kota. Sementara format isian legalitas hanya menggunakan format PT dan menyulitkan bagi pelaku usaha yang dengan badan usaha seperti CV, Firma, Koperasi, Yayasan. Dalam sistem OSS versi 1.0, pencabutan izin dilakukan melalui likuidasi atau mencabut entitas perusahaan.

OSS Versi 1.1

Pemerintah mengeluarkan aturan terbaru pendirian perusahaan dan izin usaha tahun 2019. Hal ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sistem OSS 1.1 diluncurkan pada awal November 2019 lalu, sebagai upaya pemerintah membangun system baru dalam mengatasi permasalahan dan kelamahan yang ada pada system OSS Versi 1.0. Pada system OSS versi 1.1 telah dilakukan penyempurnaan struktur database dan melengkapi berbagai validasi.

¹¹ <https://legalitas.org/tulisan/sejarah-oss-online-single-submission> (sabtu, 24 Juni 2023)

Perbedaan antara OSS versi 1.0 dengan OSS versi 1.1 diantaranya :

- a. Dalam OSS versi 1.0 total nilai investasi perusahaan dihitung per KBLI 2 digit, sehingga pelaku usaha tidak mengisi nilai investasi dalam KBLI 5 digitnya. Sementara dalam OSS versi 1.1 total nilai investasi dihitung per KBLI 5 digit. Penggunaan KBLI 5 digit ini disamping untuk menyesuaikan dengan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang menggunakan KBLI 5 digit, juga untuk kepentingan penyusunan laporan realisasi investasi per bidang usaha KBLI 5 digit. Dengan perubahan ini, maka pelaku usaha yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Izin Usaha melalui OSS versi 1.0 yang nilai investasi KBLI 5 digitnya masih kosong akan diminta untuk mengisi nilai investasi pada masing-masing KBLI 5 digitnya di OSS versi 1.1.
- b. Sistem OSS versi 1.0 belum menyediakan fitur (dalam webform) yang dapat digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memberikan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen prasarana (misalnya izin lokasi) per titik lokasi kegiatan usaha/proyek melainkan hanya per Kabupaten/Kota. Sementara itu, system OSS versi 1.1 sudah menyediakan fitur (dalam webform) yang dapat digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memberikan notifikasi persetujuan kegiatan usaha/proyek per titik lokasi. Oleh karena itu, melalui OSS versi 1.1 ini, seluruh DPMPTSP dapat melakukan pengecekan atau memvalidasi dan menotifikasi ulang komitmen prasarana (baik izin lokasi/izin lingkungan/IMB/SLF) dari perusahaan yang telah memiliki NIB dan Izin Usaha melalui OSS, khususnya bagi perusahaan yang telah memiliki lebih dari satu izin lokasi/izin lingkungan/IMB/SLF dalam satu Kabupaten/Kota untuk memastikan mana yang sudah memenuhi komitmen dan berlaku efektif dan mana yang belum memenuhi komitmen. Notifikasi ulang tersebut dilakukan melalui webform.

Pada OSS versi 1.1 terdapat penjelasan atau definisi pelaku usaha yang sebelumnya tidak ada dalam OSS versi 1.0. Format isian legalitas sesuai jenis badan hukum (PT) & badan usaha (CV, Firma, Persekutuan Perdata). Pelaku usaha dapat meregistrasi kegiatan utama dan penunjangnya. OSS Versi 1.1 menerbitkan izin lokasi daratan, izin lokasi

perairan, dan izin lokasi di laut, tidak seperti system sebelumnya yang hanya menerbitkan izin lokasi daratan dan hanya dilengkapi dengan list komitmen.¹²

OSS Berbasis Risiko (OSS Risk Based Approach)

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Sistem OSS Berbasis Risiko dibangun sejak bulan Maret 2021 dengan mengintegrasikan sistem dilingkup Kabupaten/Kota, lingkup Provinsi, lingkup Kementerian/Lembaga dengan sistem OSS yang ada di pusat Kementerian Investasi/BKPM. OSS RBA diluncurkan pada 9 Oktober 2021 di Pusat Komando Operasi dan Pengawasan Investasi BKPM Jakarta. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) resmi meluncurkan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko atau OSS Risk Based Approach (RBA). Sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021). Berbeda dengan sistem OSS Versi 1.1 yang tidak mendasarkan Perizinan pada risiko dan skala kegiatan usaha, sistem OSS RBA ini nantinya akan menilai permohonan perizinan berusaha pada tingkatan risiko dan besaran skala kegiatan usaha.

Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:

- a. Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana;
- b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Skala Usaha yaitu Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha maksimal Rp. 5 Miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagai berikut :

¹² Ibid.

- a. Mikro; Usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.1 Miliar.
- b. Kecil; Usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha memiliki modal lebih dari Rp. 1 Miliar sampai dengan paling banyak Rp. 5 Miliar.
- c. Menengah; Usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha lebih dari Rp. 5 Miliar sampai dengan paling banyak Rp. 10 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan.
- d. Besar; Usaha milik Warga Negara Indonesia, Badan usaha milik Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan modal usaha lebih dari Rp. 10 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Tingkat Risiko yaitu Perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020 dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Penetapan tingkat Risiko dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko. Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:

- a. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
- b. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah;
- c. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah terbagi atas:

- a. Tingkat Risiko menengah rendah;
- b. Tingkat Risiko menengah tinggi.¹³

¹³ Ibid

Kekurangan dan Kelebihan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Dalam hal ini pelayanan publik yang dilakukan pemerintah masih banyak dijumpai kelemahan-kelemahan, sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi sekarang ini, maka Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat dalam hal izin berusaha salah satu ialah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan Online Single Submission (OSS), dan yang kini telah diperbaharui dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko**. Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah/ Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan.¹⁴

Perizinan berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berdasarkan regulasi tersebut digunakan untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan usaha dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan kegiatan berusaha, Dalam hal ini diberlakukannya OSS diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pelaku usaha dalam proses perizinan maupun dalam menjalankan usahanya, Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem OSS masih menemui masalah. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik belum berjalan maksimal karena masih terjadinya kesenjangan, yakni :

- a. kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam menggunakan sistem OSS dari segi pendaftaran dan pengisian data pada proses penerbitan izin usaha; dan
- b. dari sisi pelaku usaha, pemenuhan komitmen pengurusan perizinan yang dibutuhkan belum terpenuhi, dan juga susah akses bagi pelaku usaha untuk memperoleh Izin Lokasi.

Sedangkan keuntungan dari sistem OSS adalah mengurangi duplikasi proses

¹⁴ Sutedi, A.(2017). Hukum Perizinan : Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta. Sinar Grafika, hlm.v

perizinan. Sebelum adanya OSS, para pelaku usaha sering kali harus mengajukan perizinan yang sama kepada berbagai kementerian dan lembaga terkait yang sering kali memakan waktu dan biaya yang cukup besar, dengan adanya OSS, para pelaku usaha dapat menghindari duplikasi proses perizinan, sehingga menghemat waktu dan biaya dalam mengurus perizinan.

Sistem OSS juga memberikan transparansi dalam proses perizinan. Para pelaku usaha dapat mengakses informasi perizinan secara online, sehingga memudahkan dalam memantau status perizinan mereka. Sistem ini juga memberikan kejelasan mengenai persyaratan dan prosedur perizinan, sehingga para pelaku usaha dapat mempersiapkan dokumen dan memahami proses perizinan dengan baik.

Penerapan Hukum Online Single Submission Dalam Mendorong Peningkatan Investasi

Investasi sangat berperan penting pada tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran bangsa yang tujuannya Pembangunan Nasional. Investasi dilakukan dengan tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan, pendapatan, atau peningkatan nilai objek investasi. Menurut Susilo (2009) Investasi dapat diartikan sebagai komitmen untuk mengalokasikan sejumlah dana pada satu atau lebih aset (pada saat ini) yang diharapkan akan mampu memberikan return (keuntungan) dimasa yang akan datang. Investasi yaitu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan memiliki jangka waktu yang panjang dengan harapan mendapatkan laba di masa yang akan datang. Keputusan penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang mempunyai kelebihan dana (Sunariyah, 2011).

Investasi merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan mengorbankan sejumlah dana yang digunakan untuk penanaman modal suatu aktiva untuk jangka panjang dengan tujuan tertentu yaitu memperoleh keuntungan dari hasil pengorbanan tersebut. Investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan salah satu komponen yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Menurut Rahardja dan Manurung (2008) mengemukakan pengertian investasi adalah keputusan menunda konsumsi sumber daya atau bagian dari penghasilan saat ini demi meningkatkan kemampuan menambah/menciptakan nilai hidup (penghasilan dan atau kekayaan) dimasa

mendatang.

Hadirnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko maka dilihat dari segi prosedurnya sudah sangat jelas bahwa pelaku usaha tidak diwajibkan untuk mendatangi akan Dinas Perizinan oleh karena semua dokumen dan registrasi dapat dilakukan secara online dengan website oss.go.id supaya mendapatkan akses masuk dengan membuat nama pengguna (perorangan/badan usaha) dan kata sandi. Dengan syarat adalah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta memiliki surel (surat elektronik) atau Nomor Whatsapp untuk membuat akun platform OSS RBA, sedangkan untuk badan usaha menyediakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha, nomor pengesahan akte badan usaha dari kemenkumham. Langkah selanjutnya adalah memasukkan bidang usaha dan nilai investasi, setelah semua data dilengkapi maka sistem akan mengeluarkan NIB (Nomor Induk Berusaha). Pemberitahuan akan diberikan kepada setiap Lembaga pemerintah yang berwenang sebagai penerbit izin usaha. Jika verifikasi diperlukan, Lembaga pemerintah yang berwenang akan memverifikasi kesesuaian usaha. Sistem OSS RBA kemudian akan memverifikasi pengajuan dengan status disetujui, kurang lengkap, atau ditolak. Sistem juga akan mengirimkan permintaan untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan jika statusnya kurang lengkap dari dashboard masing-masing dinas teknis terkait.

Pelaku usaha dengan risiko skala rendah dan skala menengah rendah dapat menyelesaikan pengurusan izin usahanya melalui OSS RBA setelah persyaratan dasarnya terpenuhi. Undang-undang mengatur bahwa kegiatan usaha yang tidak berdampak signifikan pada lingkungan dan sumber daya alam atau mudah untuk dijalankan dapat memulai kegiatannya langsung setelah memperoleh NIB. Sementara itu, kegiatan usaha berisiko skala menengah tinggi dan skala tinggi wajib memiliki NIB, lalu kementerian/Lembaga/pemerintah daerah akan memverifikasi persyaratan/standar dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha tersebut. OSS RBA merupakan sistem satu pintu, karena itu pelaku usaha tidak perlu mengunjungi banyak tempat untuk mengurus izin karena telah terintegrasi dengan kementerian/Lembaga/pemerintah daerah dalam hal ini DPMPTSP dan Dinas/Badan sebagai instansi teknis. Sehingga menciptakan pelayanan perizinan berusaha yang mudah dan cepat.

Dampak Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Bagi Masa Depan Investasi Indonesia

Sistem OSS memberikan keuntungan dari segi kemudahan untuk berusaha dalam rangka peningkatan serta menciptakan iklim investasi yang semakin baik dan mampu merangsang usaha baru untuk tumbuh dan lebih berkembang di Indonesia. Untuk meningkatkan investasi dan mempercepat pertumbuhan Ekonomi serta memperbaiki sistem Good Governance yang lebih baik. Dengan terbentuknya Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka Pemerintah Indonesia telah meluncurkan OSS-RBA untuk mempermudah pembuatan izin usaha.

Hadirnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat kita lihat mekanisme mulai dari segi Prosedur Pelaku Usaha tidak diwajibkan untuk mendatangi Dinas Perizinan setempat oleh karena semua dokumen dan registrasi dapat dilakukan lewat online dengan mengunjungi website oss.go.id. Dari segi waktu tentunya terjadi pemangkasan dari lama menjadi cepat, serta dari segi biaya tidak dipungut alias gratis, bahkan tidak ada biaya transportasi yang digunakan. Untuk itu sangatlah penting Perizinan Berusaha berbasis Risiko hadir ditengah-tengah era globalisasi akan perubahan pelayanan kepada masyarakat.

Ease of Doing Business sering juga disebut dengan istilah indeks kemudahan berbisnis yang dibuat oleh Bank Dunia (World Bank) untuk melakukan penentuan peringkat kemudahan berbisnis di sebuah negara. Di dunia tampaknya indeks kemudahan bisnis ini disusun ke dalam bentuk peringkat sehingga bisa diketahui secara lebih lanjut mengenai kemampuan sebuah negara dalam menjalankan bisnis. Kemudahan suatu wilayah negara dalam menjalankan bisnis tentu saja turut dipengaruhi oleh peraturan dan kebijakan yang berlaku di area tersebut. Penelitian oleh (George M.V. Kawung, Christoffel M.O Mintardjo, Wensy I. Rompas, Christoffel Kojo, Imelda J Ogi, 2019) judul "*Ease of Doing Business in East Indonesia Region : Starting a Business Study in North Sulawesi Province SMEs*" dengan hasil penelitian bahwa studi yang dilakukan oleh Bank Dunia mengenai Ease of Doing Business untuk memulai bisnis menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan positif dalam kemudahan berusaha. Pemerintah Indonesia sendiri berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan serta tata kelola yang ada dan terus melakukan perbaikan

disetiap indikator yang menjadi prioritas. Indonesia terus menunjukkan prestasinya dalam memperoleh predikat sebagai negara yang ramah untuk berbisnis. Hal ini terlihat dari peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia yang terus membaik. Pada tahun 2018 tercatat EoDB di Indonesia berada di peringkat 72 dunia, bahkan lebih baik dari China yang menempati posisi ke-78. Pada Tahun 2020, tercatat EoDB Indonesia berada di peringkat 73 dunia dengan tujuan penilaian tersebut adalah untuk memberikan dasar yang objektif kepada para pelaku pasar tentang kemudahan berusaha di suatu negara.

Akan tetapi dalam pelaksanaan perizinan berbasis risiko ini juga memiliki dampak negatif terhadap masa depan investasi di Indonesia seperti halnya dengan peraturan dan kebijakan yang tidak tetap dan tidak konsisten serta tumpang tindih, prosedur perizinan yang berbelit-belit dan berbiaya tinggi, serta jaminan dan proteksi terhadap pelaku usaha atas investasi yang dilakukan.

5. KESIMPULAN

Maka sependek pengetahuan saya dapat disimpulkan dari segi prosedur sudah sangat jelas berhubungan erat dan berpengaruh secara signifikan terhadap Perizinan Berusaha karena dengan cara ini dapat memberikan kemudahan bagi semua pelaku usaha, akan tetapi bahwa dampak ini tidak mungkin diwujudkan kalau sekedar adanya Undang-undang yang ada, tidak cukup dengan hanya mengacu pada tatanan normatif saja, tetapi harus konsistensi, komitmen dalam menjalankan aturan yang benar.

Semakin baiknya EoDB ini secara langsung menunjukkan upaya pemerintah dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk memulai suatu usaha. Peringkat kemudahan bisnis yang membaik menunjukkan keadaan ekonomi dan sosial yang juga membaik. Setidaknya ada empat upaya pemerintah untuk menggenjot kemudahan berbisnis di Indonesia. Pertama dengan adanya perbaikan regulasi di berbagai sektor. Kedua, adanya upaya mempercepat standar waktu pelayanan dengan menyederhanakan prosedur. Ketiga, melakukan sosialisasi lebih efektif terhadap regulasi yang dianggap dapat mendorong kemudahan berusaha di Indonesia. Dan keempat adalah peningkatan pelayanan melalui sistem online, seperti menerapkan Online Single Submission (OSS).

DAFTAR PUSTAKA

- Bentham, J. (1960). *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Basil Blackwell.
- Fajar, M. N. D., & Achmad, Y. (n.d.). *Op. Cit.*
- Hukum Online. (2023, June 24). *Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/#!>
- Ismayani, A. (n.d.). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Syiah Kuala University Press.
- Jogiyanto. (2003). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi* (Edisi III, Cet. I). Yogyakarta: BPFE.
- Legalitas.org. (n.d.). *Sejarah OSS (Online Single Submission)*. Retrieved from <https://legalitas.org/tulisan/sejarah-oss-online-single-submission>
- Nizar, C., Hamzah, A., & Syahnur, S. (2013). Pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi serta hubungannya terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala*, 1(2).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*.
- Puang, V. M. H. R. (2015). *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Pudyatmoko, Y. S. (2009). *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Shidarta. (2006). *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Jakarta: CV Utomo.
- Sutedi, A. (2017). *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tendelilin, E. (2001). *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio* (Edisi I, Cet. I). Yogyakarta: BPFE.